

PERAN ADVOKAT DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH KHUSUSNYA DI BIDANG PERBANKAN SYARIAH

H.M. SIREGAR

Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jl. ZA Pagar Alam No.26, Labuhan Ratu Bandar Lampung

Abstract

The Advocate Role In Sharia Economic Developmental, a especial of Islamic Sharia Banking, in the context of increasingly widespread Islamic economy these days, it is much needed role of the Advocate. The Advocates help solving the problem; giving and serving legal advice, among others in the field of Islamic banking, Islamic insurance, Islamic mutual funds, and broker sharia; creating a legal audit and legal opinion in preparation for the establishment, mergers and acquisitions sharia, including for the purpose of borrowing money and investing; conducting advocacy in the forum court; creating of legal drafting and Islamic business contracts, representing a company attorney at sharia arbitration forum either institutional or ad hoc or on the forum Alternative Settlement Issues (alternative dispute resolution), for example: mediation, consultation, negotiation, conciliation and expert evaluation.

Keyword: Advocate, Sharia, Bank

I. LATAR BELAKANG

Dalam perkembangan kehidupan ekonomi yang dinamis terdapat pemahaman ekonomi yang didasarkan pada keyakinan ekonomi yang didasarkan pada keyakinan yaitu ekonomi syariah (*sharia economic*). Ekonomi syariah merupakan bidang ekonomi yang didasarkan atas prinsip hukum Islam/ syariah Islam dan mulai dipraktekkan pada beberapa sektor ekonomi terutama sektor perbankan.

Dalam memahami praktek ekonomi syariah khususnya perbankan syariah, aturan pokok yang merujuknya adalah Undang Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang diperbaharui dengan Undang Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang diregulasi oleh Direktorat Perbankan Syariah (DPbS) serta akhirnya regulasi yang terakhir diatur dalam Undang Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Pemberlakuan Undang Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan memberi kesempatan luas untuk perkembangan jaringan perbankan syariah, selain itu Undang Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia telah menugaskan Bank Indonesia untuk mempersiapkan perangkat peraturan dan fasilitas-fasilitas penunjang yang mendukung operasional bank syariah.

Kedua Undang-undang tersebut menjadi dasar hukum penerapan *dual banking system* di Indonesia, *dual banking system* yang dimaksud adalah terselenggaranya dua sistem perbankan, yaitu: Sistem Perbankan Konvensional, dan Sistem Perbankan Syariah. Secara berdampingan, pelaksanaannya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Dasar Dasar Manajemen Bank Syariah, 2009:vi).

Dengan perkembangannya lembaga-lembaga keuangan Islami dalam 3 (tiga) dasawarsa terakhir ini, maka bank sentral atau

otoritas moneter diberbagai negara muslim harus pula memantau dan mengendalikan perkembangan lembaga- lembaga keuangan baru. Untuk melaksanakan fungsi pemantauan dan pengendalian itu, maka otoritas moneter juga harus membangun seperangkat kebijakan dan instrumen moneter yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianut oleh Lembaga Lembaga Keuangan dan Perbankan Islami. Sebagian negara muslim melakukan konversi mekanisme moneter dan perbankan yang ada ke dalam sistem Islami seperti Iran dan Pakistan dan sebagian negara muslim lainnya, seperti Indonesia.

III PEMBAHASAN

Tujuan Sistem Perbankan Syariah

Sejak awal dasawarsa 1970-an, umat Islam diberbagai negara telah berusaha untuk mendirikan Bank Indonesia. Tujuan Sistem Perbankan Syariah pada umumnya adalah, untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Syariah Islam dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait. Prinsip Utama yang dianut Bank Islam, adalah :

1. Larangan riba (bunga) dalam berbagai bentuk transaksi
2. Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan keuntungan yang syah menurut syariah; dan
3. Memberikan zakat.

Dengan diundangkannya Undang Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, maka secara tegas Sistem Perbankan Syariah ditempatkan sebagai bagian dari Sistem Perbankan Nasional. Undang-undang tersebut telah diikuti dengan ketentuan pelaksanaan dalam beberapa Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tanggal 12 Mei 1999, yaitu tentang Bank Umum. Bank Umum berdasarkan prinsip syariah, Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah.

Hal yang sangat penting dari peraturan baru itu adalah bahwa bank-bank umum dan bank-bank perkreditan rakyat konvensional dapat menjalankan transaksi perbankan syariah melalui pembukaan kantor-kantor cabang syariah atau mengkonversikan kantor cabang konvensional menjadi kantor cabang syariah. Perkembangan kelembagaan perbankan Syariah baik dalam bentuk Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, Kantor Bank Umum Syariah, dan Usaha Unit Syariah Bank Perkreditan Rakyat Syariah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, tahun 1992 berjumlah 11, tahun 1999 berjumlah 121, tahun 2000 berjumlah 145, tahun 2001 berjumlah 182, tahun 2002 berjumlah 218, tahun 2003 berjumlah 393, tahun 2004 berjumlah 506, dan tahun 2005 berjumlah 618 (Bank Indonesia, 2005).

Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah

Menurut Merwelly (2009:17-18), prinsip-prinsip ekonomi syariah secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan Tuhan kepada manusia. Untuk itu manusia harus memanfaatkannya seefisien dan seoptimal mungkin dalam produksi guna memenuhi kesejahteraan bersama di dunia, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain.
2. Mengakui kepemilikan pribadi dalam batas batas tertentu termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi.
3. Kekuatan penggerak utama ekonomi, adalah kerjasama, baik sebagai pembeli, penjual, penerima upah, pembuat keuntungan dan sebagainya, harus berpegang pada tuntunan Allah SWT.
4. Pemilikan kekayaan pribadi harus berperan sebagai kapital produktivitas yang akan meningkatkan besaran produk nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak.

6. Melarang setiap pembayaran bunga (riba) atas berbagai bentuk pinjaman, baik berasal dari teman, perusahaan perseorangan, pemerintah atau pun instansi lainnya.

Dasar dan Tujuan Manajemen Syariah

Semua organisasi, baik yang berbentuk badan usaha swasta, badan yang bersifat publik ataupun lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan tentu mempunyai suatu tujuan sendiri-sendiri yang merupakan motivasi dari pendirinya. Manajemen dalam suatu badan usaha, baik industri, niaga dan jasa tidak terkecuali jasa perbankan, didorong oleh motif mendapatkan keuntungan (*profit*). Untuk mendapat keuntungan yang besar, manajemen harus diselenggarakan dengan efisien. Sifat ini harus dimiliki oleh setiap pengusaha dan manajer dimanapun mereka berada, baik dalam organisasi bisnis, pelayanan publik, maupun organisasi sosial kemasyarakatan. Perbedaannya hanya pada falsafah hidup yang dianut oleh masing-masing pendiri atau manajer badan usaha tersebut.

Permodalan Bank Syariah

Bank Indonesia telah menetapkan ketentuan tentang aspek permodalan bank-bank syariah. Bank Syariah wajib menyediakan minimum sebesar 8% dari aktiva tertimbang menurut risiko, yaitu : Risiko penyaluran dana, dan Risiko pasar. Bank dilarang melakukan distribusi modal atau laba yang dapat mengakibatkan kondisi permodalan bank tidak mencapai ratio minimum yang diwajibkan. Modal bagi Bank Syariah terdiri dari :

1. Modal Inti (*tier 1*)
 - a. Modal disetor
 - b. Cadangan tambahan modal (*disclosed reserve*). Faktor Penambah :
 - 1) Agio saham;
 - 2) Modal sumbangan;
 - 3) Cadangan umum;
 - 4) Cadangan tujuan;
 - 5) Laba tahun-tahun lalu setelah diperhitungkan pajak

- 6) Laba tahun berjalan setelah diperhitungkan taksiran pajak sebesar 50%;
- 7) Selisih lebih penjabaran laporan keuangan kantor cabang luar negeri, dana setoran modal.

Faktor Pengurang :

- 1) Disagio;
 - 2) Rugi tahun lalu;
 - 3) Rugi tahun berjalan;
 - 4) Selisih kurang penjabaran laporan keuangan kantor cabang luar negeri;
 - 5) Penurunan nilai penyertaan pada portofolio yang tersedia untuk dijual.
2. Modal Pelengkap (*tier 2*)
 - a. Selisih penilaian kembali aktiva tetap;
 - b. Cadangan umum dan penyisihan penghapusan aktiva produktif setinggi-tingginya 1,25% dari aktiva tertimbang menurut risiko;
 - c. Modal pinjaman yang memenuhi kriteria Bank Indonesia, yaitu pinjaman yang didukung oleh instrumen atas warkat yang mempunyai ciri-ciri tertentu.
 2. Modal Pelengkap (*tier 3*)

Adalah investasi subordinasi jangka pendek yang memenuhi kriteria Bank Indonesia, sebagai berikut :

 - a. Berdasarkan prinsip masyarakat;
 - b. Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan telah disetor penuh;
 - c. Memiliki jangka waktu perjanjian sekurang-kurangnya 2 tahun
 - d. Tidak dapat dibayar sebelum jadwal waktu yang ditetapkan dalam perjanjian dengan persetujuan Bank Indonesia;
 - e. Terdapat klausul yang mengikat (*lock in clause*) yang menyatakan bahwa tidak dapat dilakukan penarikan angsuran pokok, termasuk pembayaran pada saat jatuh tempo, apabila pembayaran dimaksud menyebabkan kewajiban penyediaan modal minimum tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;
 - a. Terdapat perjanjian penempatan investasi sub ordinasi yang jelas termasuk jadwal pelunasannya; dan

- g. Memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia.

Modal inti (*tier 1*) tersebut diperhitungkan dengan faktor pengurang berupa pos *goodwill* dalam perhitungan laba rugi tahun berjalan sebagai komponen dari cadangan tambahan modal (*disclosed reserve*) harus dikeluarkan pengaruh perhitungan pajak tangguhan (*deferred tax*). Modal pelengkap (*tier 2*) yang tidak digunakan atau investasi sub ordinasi yang melebihi 50% dari modal inti dapat ditambahkan untuk atau digunakan sebagai komponen modal pelengkap tambahan (*tier 3*) dengan tetap memenuhi syarat seperti dua kriteria tersebut. Modal pelengkap tambahan (*tier 3*), dalam perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum, hanya dapat digunakan untuk memperhitungkan risiko pasar dengan memenuhi 2 (dua) kriteria, yaitu :

1. Tidak melebihi 2505 dari bagian modal inti (*tier 1*) yang dialokasikan untuk memperhitungkan risiko pasar; dan
2. Jumlah modal pelengkap (*tier 2*) dan pelengkap tambahan (*tier 3*) setinggi – tingginya 100% dari modal inti (*tier 1*).

Aspek Risiko Perbankan Syariah

Risiko yang mungkin terjadi dalam perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum menurut ketentuan Bank Indonesia:

1. Aspek risiko penyaluran dana, terdiri dari:
 - a. Aktiva neraca yang diberi bobot sesuai kadar risiko penyaluran dana yang melekat pada setiap pos aktiva, yaitu :
 - 1) Kas, emas, penempatan pada Bank Indonesia diberi bobot 0% ;
 - 2) Penempatan pada bank lain diberi bobot 70%
 - 3) Persediaan nilai bersih aktiva diberi bobot 100%
 - b. Beberapa pos dalam daftar kewajiban komitmen dan kontijensi yang diberi bobot dan sesuai dengan kadar risiko penyaluran dana yang melekat pada setiap pos setelah terlebih dahulu diperhitungkan dengan bobot faktor konversi.

- c. Aktiva tertimbang menurut risiko untuk aktiva produktif.
- d. Surat berharga syariah yang termasuk dalam buku bank (*banking book*) ditetapkan bobot aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR).

2. Aspek Risiko Pasar

Bank Syariah diwajibkan menyusun dan menerapkan kebijakan dan pedoman risiko pasar sebagai bagian dari kebijakan dan pedoman manajemen risiko bank dan wajib ditetapkan secara konsisten serta tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kebijakan tersebut minimal berisi ketentuan sebagai berikut :

- a. Bank hanya dapat memiliki surat berharga syariah untuk tujuan investasi, dalam hal bank mengalami kesulitan likuiditas, surat berharga syariah yang dimiliki tersebut dapat dijual sebelum jatuh tempo.
- b. Bank wajib memperhitungkan risiko pasar (*market risk*) dalam kewajiban penyediaan modal minimum dengan menggunakan metode standar (*standard method*)
- c. Pembebanan modal dalam perhitungan risiko nilai tukar dilakukan sebesar 8% dari posisi devisa *netto* yang dimiliki.

Masalah Pengolahan Likuiditas Bank Syariah

Salah satu kendala operasional yang dihadapi oleh perbankan syariah adalah kesulitan dalam mengendalikan likuiditasnya secara efisien, hal itu terlihat pada beberapa gejala, antar lain :

1. Tidak tersedianya kesempatan investasi segera atas dan-dana yang diterimanya. Dana-dana tersebut terakumulasi dan menganggur untuk beberapa hari sehingga mengurangi rata-rata pendapatan mereka.
2. Kesulitan mencairkan dana investasi yang sedang berjalan pada saat ada penarikan dana dalam situasi kritis, akibatnya bank menahan alat likuiditasnya dalam jumlah yang lebih besar dari pada rata-rata

perbankan konvensional. Kondisi ini menyebabkan berkurangnya rata-rata pendapatan bank.

Penyimpanan dana yang hanya mencari keuntungan lebih banyak, cenderung memindahkan dananya ke bank lain, sementara bagi nasabah yang loyal, terkesan bahwa mengikuti prinsip syariah berarti menambah beban. Pada umumnya bank syariah mengalami 2 (dua) macam kendala bila dibandingkan dengan bank konvensional, yaitu:

1. Kurangnya akses untuk memperoleh dana likuiditas dari Bank Central; dan
2. Kurangnya akses ke Pasar Uang (*money market*) sehingga bank syariah hanya dapat memelihara likuiditas dalam bentuk kas.

Untuk mengatasi masalah tersebut kebanyakan pengelola bank syariah masih harus memilih salah satu atau beberapa pilihan yang bersifat darurat yaitu :

1. Menolak mengambil bunga;
2. Mengambil bunga dan menggunakannya untuk tujuan sosial berdasarkan fatwa;
3. Menginvestasikannya pada emas dan atau logam mulia lainnya secara tunai dan melakukan kontrak berjangka (*forward contract*)
4. Membiarkan diri kehilangan kesempatan di pasar uang dan menyimpan dananya di bank konvensional tanpa menerima bunga sebagai imbalan dari servis yang diperolehnya.

Pedoman Bank Syariah

Para bankir syariah harus memperhatikan beberapa ketentuan syariah yang harus menjadi pedoman (pedoman bank syariah), antara lain :

1. Uang tidak boleh menghasilkan apa-apa, uang hanya akan berkembang apabila diinvestasikan pada kegiatan ekonomi riil.
2. Keberhasilan kegiatan ekonomi diukur dengan *return on investment* (ROI), *return* ini hanya boleh diestimasi tapi tidak boleh ditentukan terlebih dahulu di depan.

3. Bagian saham dalam perusahaan, kemitraan masyarakat dapat dibeli atau dijual untuk kegiatan investasi dan bukan untuk tujuan spekulasi atau untuk tujuan perdagangan.
4. Piranti keuangan syariah seperti saham dalam suatu kemitraan atau perusahaan, dapat dibeli atau dijual karena ia mewakili bagian saham dalam jumlah aset dari bisnis nyata

Beberapa batasan yang harus diperhatikan dalam perdagangan saham adalah sebagai berikut:

1. Uang tidak boleh dijual untuk memperoleh uang;
2. Nilai saham dalam suatu bisnis harus didasarkan pada hasil penilaian *performance* bisnis yang bersangkutan;
3. Transaksi tunai (*cash*) harus diselesaikan segera setelah kontrak terjadi;
4. Diperbolehkan membeli saham dari bisnis yang mencatat adanya utang pada neraca mereka, tetapi tidak boleh dominan dan
5. Pemilik saham mempunyai hak untuk mengakhiri kepemilikannya, kecuali apabila diperjanjikan lain dan secara tegas dinyatakan dalam kontrak.

Risiko Perbankan Syariah

Perbankan Syariah berpotensi menghadapi risiko-risiko seperti berikut :

1. Risiko Kredit (*Credit Risk*)

Risiko kredit muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dan atau bunga dari pinjaman yang diberikannya atau investasi yang sedang dilakukannya. Penyebab utama terjadinya risiko kredit adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian kredit kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya.

Risiko ini akan semakin tampak ketika perekonomian dilanda krisis atau resesi, turunnya penjualan mengakibatkan berkurangnya penghasilan perusahaan,

sehingga perusahaan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban membayar utang-utangnya. Risiko tersebut dapat ditekan dengan cara memberi batas wewenang keputusan kredit bagi setiap aparat perkreditan, berdasarkan kapabilitasnya dan batas jumlah kredit yang dapat diberikan pada usaha atau perusahaan tertentu, serta dengan melakukan diversifikasi.

2. Risiko Pasar (*Market Risk*)

Risiko pasar timbul karena adanya pergerakan variabel pasar dari portofolio yang dimiliki oleh bank, yang dapat merugikan bank. Variabel pasar yang dimaksud adalah suku bunga (*interest rate*) dan nilai tukar (*foreign exchange rate*). Bagi perbankan syariah, pada umumnya lebih mampu menghindari risiko nilai tukar valuta asing, karena mereka dituntut untuk memenuhi norma-norma syariah, yaitu:

- a. Bank syariah hanya melakukan transaksi komersial dan tidak akan pernah melakukan transaksi arbitrase;
- b. Bank syariah hanya akan melakukan pertukaran valuta asing secara tunai;
- c. Bank syariah tidak melakukan penjualan prodruk (*short selling*); dan
- d. Bank syariah tidak melakukan pertukaran tanpa pengesahan.

3. Risiko Likuiditas (*liquidity risk*)

Pemicu utama kebangkrutan bank baik yang besar maupun kecil, bukan karena kerugian yang dideritanya, melainkan lebih pada ketidakmampuan memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Likuiditas secara luas dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dana (*cash flow*) dengan segera dan dengan biaya yang sesuai. Likuiditas penting bagi bank untuk menjalankan transaksi bisnisnya sehari-hari, mengatasi kebutuhan dana yang mendesak, memuaskan permintaan nasabah akan pinjaman dan memberikan fleksibilitas dalam meraih kesempatan investasi menarik dan menguntungkan.

Risiko likuiditas muncul manakala bank tidak mampu memenuhi kebutuhan dana (*cash flow*) dengan segera, dan dengan biaya yang sesuai, baik untuk memenuhi kebutuhan transaksi sehari-hari maupun guna memenuhi kebutuhan dana yang mendesak. Besar kecilnya risiko ini banyak ditentukan oleh:

- a. Kecermatan perencanaan arus kas atau arus dana berdasarkan prediksi pertumbuhan dana
- b. Ketetapan dalam mengatur struktur dana, termasuk kecukupan dana-dana lain;
- c. Ketersediaan aset yang tiap dikonversikan menjadi kas; dan
- d. Kemampuan menciptakan akses ke pasar antar bank atau sumber dana lainnya.

4. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko akibat dari kurangnya sistem informasi atau sistem-sistem pengawan internal yang akan menghasilkan kerugian yang tidak diharapkan. Risiko ini berkaitan dengan kesalahan manusiawi (*human error*), kegagalan, sistem, dan ketidak cukupan prosedur dan kontrol. Dalam hal ini kita jumpai semua komponen yang relevan dengan risiko operasional, yaitu :

- a. Sistem informasi;
- b. Pengawasan internal;
- c. Kesalahan manusiawi;
- d. Kegagalan sistem; dan
- e. Ketidak cukupan prosedur dan kontrol

5. Risiko Hukum

Kelemahan aspek yuridis dapat menimbulkan risiko adanya tuntutan hukum yang merugikan bank. Kelemahan ini antara lain dapat berupa ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat-syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna. Dalam kaitan ini Bank Indonesia telah melaksanakan riset dan menerbitkan Peraturan No.7/46/PBI

2005 tanggal 14 November 2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

6. Risiko Reputasi (*Reputation Risk*).

Risiko Reputasi timbul antara lain disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank.

7. Risiko Strategis (*Strategic Risk*).

Risiko strategis timbul karena adanya penetapan dan pelaksanaan strategi usaha bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat, atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan-perubahan eksternal.

8. Risiko Kepatuhan (*Compliance Risk*).

Risiko Kepatuhan timbul karena bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku. Pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan melalui penerapan sistem pengendalian intern secara konsisten.

Guna meminimalisasi risiko yang dapat menimbulkan kerugian bagi bank, bank harus menerapkan manajemen risiko yaitu serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha.

Bank wajib menyampaikan profil risiko secara triwulan kepada Bank Indonesia, yang disampaikan pertama kali pada kesempatan. Selain itu bank juga wajib menyampaikan laporan ke Bank Indonesia manakala terdapat kondisi yang berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap kondisi keuangan bank tersebut.

Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah karena kesulitan-kesulitan keuangan yang dihadapi nasabah, penyebab kesulitan keuangan perusahaan nasabah dapat dibagi dalam:

1. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, permodalan yang tidak cukup.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dari perdagangan, perubahan-perubahan teknologi, dan lain-lain. Untuk menentukan langkah yang perlu diambil dalam menghadapi kredit macet, terlebih dahulu perlu diteliti sebab-sebab terjadinya kemacetan. Bank Indonesia mewajibkan bank syariah untuk membentuk penyisihan aktiva produktifnya berupa cadangan umum dan cadangan khusus guna menutup risiko kerugian.

Cadangan khusus ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar:

- a. 5 % dari aktiva produktif yang digolongkan dalam perhatian khusus ;
- b. 15 % dari aktiva produktif yang digolongkan hutang lancar setelah dikurangi nilai aguna ;
- c. 50 % dari aktiva produktif yang digolongkan diragukan setelah dikurangi nilai agunan ;
- d. 100 % dari aktiva produktif yang digolongkan macet setelah dikurangi nilai agunan.

Bila kemacetan tersebut akibat kelalaian, pelanggaran atau kecurangan nasabah, maka bank meminta agar nasabah menyelesaikan segera, termasuk menyerahkan barang yang diagunkan ke bank. Bila penyelesaian di luar pengadilan

tidak dapat dicapai maka bank dapat menempatkan saluran/jalur hukum. Dalam hal ini ada 2 (dua) cara yang dapat ditempuh, yaitu pengadilan negeri atau badan arbitrase. Perbankan Syariah lebih suka memilih “Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas)”.

Sengketa Perbankan Syariah

Sementara apabila terjadi sengketa, dahulu sebelum keluar aturan tersebut masih mengacu pada kewenangan peradilan umum sementara setelah keluar regulasi tentang ekonomi/ perbankan syariah, kewenangan peradilan dibebankan pada peradilan agama, bukan lagi kewenangan peradilan umum. Meskipun sebenarnya dinilai dari sisi regulasi masih minim, adanya payung hukum bagi lembaga keuangan syariah khususnya dan pengembangan ekonomi syariah pada umumnya, patut untuk disambut gembira. Penguatan aspek legal sudah semestinya tidak terhenti ditataran peraturan semata, melainkan berlanjut pada instrumen penegakkannya. Untuk ini faktor *legal advocacy* menjadi penting.

Sekurang-kurangnya tiga hal yang melandasinya, yaitu:

Pertama, perlunya jaminan keamanan hukum hubungan transaksional berdasarkan prinsip syariah baik dalam klausula perjanjian maupun hasil *legal audit* dan *legal opinion*. *Kedua*, efisiensi pekerjaan dengan menguasai atau mewakili kepada pihak yang memiliki kompetensi hukum dalam hal proses-proses perijinan, pendaftaran, penagihan-penagihan, atau untuk sengketa di pengadilan. *Ketiga*, membangun *bonafiditas* suatu perusahaan syariah dengan pendampingan dua sisi penting yaitu keberadaan penasehat keuangan (akuntan) dan penasehat hukum (advokat/lawyer). Apabila dikaitkan dengan upaya perusahaan syariah yang memancing investasi di mana investor sangat butuh akan kepastian dan keamanan hukum dari dana yang diinvestasikannya, maka *legal audit* dan *legal*

opinion dari seorang advokat/lawyer sangatlah berperan penting.

Peranan Advokat

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat menegaskan, fungsi advokat adalah sebagai orang yang memberi jasa hukum (*legal services*) baik berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien. Undang-Undang secara tegas mengkualifikasikan advokat sebagai penegak hukum, kedudukannya pun sangat strategis bila dihubungkan dengan penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional, karena para pihak yang bersengketa berhak untuk mendapatkan jasa hukum dari Advokat dalam memperkuat argumen bagi Ekonomi Islam dalam hal pemenangan perkaranya. Perlunya advokat atau *law office* atau *law firm* yang mengkhususkan kegiatannya di lingkungan pergaulan syariah, mendapat dukungan dari Undang-Undang Advokat tersebut.

Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang No.18 Tahun 2003, Advokat yang telah diangkat berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menjalankan praktiknya dengan mengkhususkan diri pada bidang tertentu sesuai persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Perkembangan ekonomi secara hukum adalah dua sisi mata uang yang saling mengisi, demikian pula dengan pertumbuhan ekonomi syariah yang harus dibarengi dengan perlindungan hukum yang memadai sebab di dalamnya akan terjadi interaksi dan interrelasi antara para pelaku ekonomi syariah. Dinamika interaktif tersebut harus berjalan di atas prinsip-prinsip hukum yang bertitik tolak pada ketertiban, keamanan, dan keadilan. Untuk hal ini fungsi advokasi menjadi penting, menurut Undang-Undang Advokat No.18 tahun 2003, peran advokat melalui kantor hukumnya baik *law office/ law firm* menempati posisi strategis dalam pemberian jasa hukum/ advokasi.

Kehadiran advokat di tengah-tengah masyarakat Indonesia bertujuan untuk membantu memudahkan dalam memberikan jasa hukum baik berupa konsultasi hukum melalui penjelasan-penjelasan tentang penerapan aturan-aturan hukum maupun melakukan pembelaan hukum di forum litigasi dan arbitrase. Dalam pengembangan ekonomi syariah keberadaan Advokat mampu memberikan jawaban pada pelaku maupun institusi ekonomi syariah dalam hal mencegah timbulnya masalah maupun menangani masalah hukum yang terjadi baik antara pelaku ekonomi yang satu dengan lainnya maupun antara pelaku ekonomi dengan institusi syariah itu sendiri.

Aspek Legal

Beberapa aspek legal pada pertumbuhan ekonomi Islam (ekonomi syariah) yang memberikan peluang bagi Advokat untuk mengambil peran, yaitu:

1. Semakin meluasnya perdagangan dan tumbuhnya institusi ekonomi syariah tentu harus mendapat pertimbangan dan proteksi dari aspek hukum. Untuk itu diperlukan jasa hukum advokat/ *lawyers* guna memberikan konsultasi hukum *legal consultation*, pelayanan umum (*legal services*) dan memberikan arah hukum (*legal guidance*) bagi para pelaku maupun institusi syariah.
2. Tumbuhnya institusi yang berbentuk perusahaan syariah akan memerlukan pula informasi tentang prosedur, aturan, syarat-syarat hukum yang harus dipenuhi dalam hal pembuatan, pendirian sebuah perusahaan syariah dan izin-izin. Pengurusan izin usaha sangat erat kaitannya dengan masalah birokrasi di Indonesia, yang dikenal cukup rumit dan berbelit-belit. Kondisi birokrasi demikian tentu saja sangat menyulitkan para pengusaha syariah yang akan mendirikan institusi atau perusahaan syariah, untuk menembus dan menyelesaikan kendala tersebut maka diperlukan jasa advokat / *lawyers* syariah.
3. Salah satu produk dari perbankan syariah di antaranya adalah obligasi syariah adalah sertifikas tanda bukti hutang yang dijamin oleh Pemerintah dan terdaftar pada Pasar Modal atau Bursa Efek. Dalam hal ini aspek-aspek hukum pasar modal akan melandasi perdagangan obligasi syariah tersebut, untuk menghadapi permasalahan hukum di bidang Pasar Modal tersebut diperlukan nasehat dari seorang ahli hukum atau konsultan hukum Pasar Modal. Oleh karena itu peranan dari advokat/*lawyers* atau *law firm* syariah akan sangat diperlukan guna membantu pertumbuhan dan kelancaran transaksi di pasar modal yang melibatkan pelaku ekonomi syariah.
4. Dalam lalu lintas ekonomi, khususnya bisnis perbankan syariah dan asuransi syariah, sering menghadapi problema seperti adanya kredit macet, kepailitan, maupun masalah premi asuransi, yang pada akhirnya akan menimbulkan persoalan hukum dan juga pilihan hukum (*choice of law*). Akan diselesaikan oleh institusi hukum yang mana, apakah melalui litigasi atau arbitrase, untuk masalah ini tentunya akan terlihat dari kesepakatan perjanjian bisnisnya. Dengan demikian bila sudah muncul perselisihan tersebut maka diperlukan hadirnya advokat/*lawyers* baik dipihak yang mewakili Pemohon (Penggugat) maupun dari Termohon (Tergugat).
5. Masalah keberadaan *broker* syariah masih baru di Indonesia. Pada prinsipnya keberadaan *broker* ini akan membantu lalu lintas bisnis yang berlandaskan syariah tersebut. *Broker* syariah memerlukan aturan hukum guna melindungi hak dan kewajibannya, akan tetapi disebabkan belum adanya payung hukum untuk saat ini maka diperlukan peranan advokat/*lawyers* guna mempertemukan kepentingan antara pihak *broker* syariah di satu sisi dan mitranya di lain pihak. Kepentingan para pihak itu dapat beragam dan untuk mengharmonisasikan berbagai kepentingan itu diperlukan jasa hukum advokat/*lawyers*

syariah untuk mendampingi broker syariah tersebut dan melindungi dengan sebuah perjanjian bisnis yang memenuhi aspek hukum dan keadilan para pihak yang terlibat di dalamnya.

6. Di bidang pembangunan *real estate* dan perumahan Islami, jasa advokat/*lawyers* diperlukan guna pengurusan ijin-ijin perumahan, yang berhubungan dengan birokrasi Pemerintah Daerah yang kadang-kadang rumit. Demikian juga masalah pembebasan tanah yang biasanya juga merepotkan karena terkadang harus berhadapan dengan penduduk yang menguasai tanah tanpa hak. Dalam hal ini diperlukan penguasaan aturan hukum dalam bidang pertanahan dengan teknik negosiasi dan lobi yang baik, dalam hal ini peranan advokat/*lawyers* akan sangat penting guna menunjang tercapainya rencana kontraktor atau pengembang syariah tersebut, sehingga tidak terdengar adanya pihak yang dirugikan atau diperlakukan tidak adil dalam pembebasan tanah tersebut.
7. Dalam Pembuatan *legal drafting* atau pembuatan kontrak bisnis syariah diperlukan bantuan advokat/*lawyers* syariah karena adanya penyusunan klausula Islami di dalamnya. Dengan niat yang ikhlas dan tidak bermotif semata-mata mencari keuntungan, formula klausula itu diharapkan dapat lebih menjamin komitmen pentaatannya.
8. Penagihan hutang (*debt collection*) perusahaan-perusahaan syariah oleh seorang advokat/*lawyers* syariah sangat penting. Penanganan akan dilakukan dengan akhlak yang baik dan sepenuhnya berlandaskan hukum dengan menghindari langkah-langkah yang kasar atau bertentangan dengan hukum.
9. Lembaga ekonomi syariah berkembang pesat sejalan dengan pertumbuhan masyarakat ekonomi syariah, oleh karena itu lahir pula penemuan yang harus diberi hak paten, pembuatan merek dagang, penciptaan karya seseorang atau hak

kekayaan intelektual. Semua hal tersebut harus ada perlindungan hukum (*legal protection*) nya agar tidak terjadi pengambilalihan hak secara tidak benar oleh pihak-pihak yang tak bertanggungjawab. Apabila demikian maka pihak penemu atau pemilik hak akan sangat dirugikan. Disini pihak penemu atau pemilik hak akan sangat dirugikan. Disinilah advokat/*lawyers* mengambil peranan untuk mengurus pendaftaran dan perijinan di bidang merek, patent dan hak milik intelektual tersebut.

10. Dalam menentukan pilihan hukum melalui Arbitrase, para pihak dapat menentukan pilihan apakah arbitrase institusional ataukah arbitrase ad hoc. Pilihan tersebut mesti tertuang dalam klausula perjanjian. Mengingat persoalan arbitrase menyangkut beracara di pengadilan arbitrase, maka peranan advokat/*lawyers* diperlukan untuk mendampingi pihak-pihak yang bersengketa baik Pemohon maupun Termohon.
11. Masalah penyelesaian perkara gugatan cerai, perwalian, pembagian warisan, wakaf, hibah merupakan masalah yang diselesaikan melalui forum pengadilan Agama. Penyelesaian perkara-perkara tersebut merupakan bagian dari penerapan hukum syariah. Terkadang umat Islam memberikan dan menunjuk kuasa hukum pada advokat/*lawyers* yang searah dengan Ekonomi Islam.

Dari beberapa aspek legal tersebut, secara khusus peran advokat dalam pengembangan ekonomi syariah dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Memberikan dan melayani konsultasi hukum, antara lain di bidang perbankan syariah, asuransi syariah, reksa dana syariah, dan broker syariah.
2. Membuat *legal audit/ legal opinion* dalam rangka persiapan pendirian, *merger* dan akuisisi perusahaan syariah, termasuk untuk keperluan pinjaman uang dan investasi.

3. Melakukan advokasi/ pembelaan di forum Pengadilan (penanganan perkara/ kasus) yang dihadapi oleh pelaku ekonomi syariah.
4. Mengurus jasa perizinan usaha dan pendaftaran merek dagang, paten dan hak milik intelektual baik perusahaan-perusahaan maupun pelaku ekonomi syariah.
4. Membuat *legal drafting* dan kontrak-kontrak bisnis syariah.
5. Mewakili sebagai kuasa hukum perusahaan syariah di forum arbitrase baik institusional maupun *ad hoc* ataupun di forum Alternatif Penyelesaian Masalah (*alternative dispute resolution*) lainnya seperti : mediasi, konsultasi, negosiasi, konsiliasi dan penilaian ahli.

Peran Organisasi Advokat

Mengingat pertumbuhan ekonomi syariah khususnya sektor perbankan dan asuransi semakin menunjukkan kemajuan, maka diharapkan Organisasi Advokat segera tanggap dan dapat memainkan perannya untuk memberikan kontribusi khususnya bagi penguatan aspek legal dengan memberikan pembekalan mengenai pola penegakkan hukum di bidang bisnis syariah.

Organisasi Advokat dalam hal ini Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) juga dapat memberikan sosialisasi dan pengawasan bagi para Advokat dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Hal ini dilakukan karena ekonomi syariah memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai hakikat dan prinsip syariah Islam yang menjadi fundamen/ dasar dalam pelaksanaannya sehingga menuntut para Advokat nantinya harus juga mendalami hal yang berkaitan dengan ekonomi syariah dan melakukan kajian dan berbagi keilmuan (*sharing*) dengan para ahli fiqih Islam yang berada di Dewan Syariah ataupun Lembaga Islam.

Secara khusus peran organisasi Advokat dalam membekali anggotanya dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Upaya pemahaman yang mendalam akan hakikat keberadaan sistem syariah dalam praktek bisnis dengan melakukan kajian terhadap aturan Islam;
2. Mengadakan seminar-seminar yang berkaitan dengan penegakan hukum di bidang ekonomi syariah;
3. Diskusi-diskusi dan bedah kasus atas putusan pengadilan atau lembaga lain yang menyelesaikan perkara ekonomi syariah;
4. Mensosialisasikan aspek hukum ekonomi syariah kepada masyarakat luas dan badan-badan pelaku bisnis dengan membuka rubrik tanya jawab melalui surat kabar atau buletin.

Kode Etik Advokat.

Satu satunya profesi yang mengandung predikat sebagai profesi terhormat (*officium mobile*) adalah advokat, predikat itu sesungguhnya bukan “gelar kehormatan” yang diberikan masyarakat atau penguasa, karena advokat telah berjasa kepada masyarakat dan negara akan tetapi predikat itu muncul karena tanggung jawab yang dibebankan kepada advokat. Di dalam kehidupan bernegara memang terdapat banyak kesenjangan antara masyarakat dengan pemegang kekuasaan dan antara pencari keadilan dengan institusi penegak hukum. Untuk menjembatani kesenjangan itu. Komunitas yang paling layak dan berkompeten adalah komunitas masyarakat. Itulah sebabnya profesi advokat sering dijuluki sebagai *public defender the guardian of constitution*. Memang di pudak kalangan advokat tanggung jawab yang besar dibebankan, bahkan sejak lahirnya profesi itu. Di Indonesia, pemberian jasa hukum oleh advokat baru dikenal pada masa penjajahan Belanda, sekitar awal abad ke 19. Pada jaman Belanda sampai beberapa dekade sesudah kemerdekaan Indonesia 1945, profesi advokat sangat dekat dengan rakyat. Dimana ada rakyat yang diperlukan tidak adil, di situ selalu hadir advokat. Kalau tidak ada advokat minimal “*pokrol bambu*” (*public defender without law degrees*).

Dari pengalaman itu, maka muncul satu lagi istilah bahwa Stakeholder Advokat Indonesia adalah rakyat. Bukan hanya di Indonesia, di negara manapun profesi advokat sarat dengan fungsi sosial, lebih dari fungsi sosial yang dimiliki profesi lain. Akan sulit dipastikan bagaimana jadinya nasib penegak hukum dan keadilan dalam sebuah negara seandainya tidak ada profesi advokat.

Tanggungjawab yang diemban oleh advokat dan sekaligus harapan masyarakat terhadapnya pantas advokat diberi predikat sebagai profesi mulia dan profesi terhormat. Dari uraian diatas, seharusnya dapat dipahami bahwa advokat sebagai profesi terhormat merupakan cita-cita yang harus diwujudkan. Predikat itu juga merupakan falsafah yang seharusnya mendasari perilaku setiap advokat dalam menjalankan profesinya, dan tentu saja merupakan barometer atau ukuran nilai ketika disusun Kode Etik Advokat. Karena banyaknya perilaku advokat yang kurang terhormat, ditambah kebanyakan advokat tidak menampakkan secara nyata fungsi sosialnya, maka muncul semacam gugatan dari masyarakat, apakah benar profesi advokat itu sebagai profesi terhormat. Kalau memang sebagai profesi terhormat, perwujudannya harus benar-benar dinampakkan, baik itu untuk kepentingan individu, masyarakat, institusi, badan hukum, dan lain sebagainya.

Pasal 7 huruf h) Undang Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat, mengatakan "Advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma (*prodeo*) bagi orang yang tidak mampu". "Advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi, tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan" (Otto Hasibuan, 2004, 47-49). Dengan demikian peran advokat dalam pengembangan ekonomi syariah, khususnya di bidang perbankan syariah juga sangat diperlukan, sebagai peran sosial bagi kepentingan masyarakat dan lembaga hukum atau institusi resmi.

III PENUTUP

Kesimpulan

1. Dalam konteks semakin maraknya/ meluasnya ekonomi syariah akhir ini, sungguh banyak dibutuhkan/ diperlukan peran Advokat;
2. Untuk berbagai masalah yang berkaitan dengan ekonomi syariah khususnya di bidang perbankan peranan Advokat sangat dibutuhkan dalam hal membantu menyelesaikan masalah.

Saran

1. Peran Advokat dalam ekonomi syariah tetap harus mengacu pada Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
2. Peran Advokat di bidang perbankan sebaiknya tidak terlepas atau menyimpang dari Kode Etik Advokat Indonesia yang sudah baku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Hadi Herdiansyah , Irma Hidayana, Asep Saefulloh, *Kode Etik Advokat Indonesia, Langkah Menuju Penegakan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia*, Jakarta, 2004.
- Yudha Pandu, *Klien dan Advokat Dalam Praktek*, PT. Abadi, Jakarta, 2004.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat
- Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah